

## WALIKOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN NOMOR: 800/6.04/BKPS DM/429/2024.

## WALI KOTA MANADO,

Dasar

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.71-994 Tahun 2021 tanggal 9 April 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-71-294 Tahun 2021 tentang Pengeshan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sulawesi Utara;
  - Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

Nama

: Boby Kristofel Kereh, SH, M.Si

NIF

: 19850530 200501 1 001

Pangkat, Gol/Ruang

: Pembina, IV/a

Jabatan

: Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada

Dinas Kesehatan Kota Manado

Untuk

- Terhitung mulai tanggal 25 Maret 2024 disamping jabatannya sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Manado juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado.
- 2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Manado Pada tanggal 25 Maret 2024

A COLIN

WALIOKOTA MANADO,